



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA SERTIFIKAT CARA PEMBUATAN ALAT KESEHATAN YANG BAIK (CPAKB)

PB-UMKU: [REDACTED]

Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU), yang merupakan Sertifikat Cara Pembuatan Alat Kesehatan yang Baik (CPAKB) kepada Pelaku Usaha berikut ini:

- | | |
|--|---|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : PT SINARLIMAMAS KONTINDO |
| 2. Nomor Induk Berusaha (NIB) | : [REDACTED] |
| 3. Alamat Kantor | : JL.RAYA PANGERAN DIPONEGORO KM.40 TAMBUN SELATAN,
Desa/Kelurahan Tambun, Kec. Tambun Selatan, Kab. Bekasi, Provinsi
Jawa Barat
Kode Pos: 17510 |
| 4. Status Penanaman Modal | : Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) |
| 5. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : 32502 - Industri Peralatan Kedokteran Dan Kedokteran Gigi,
Perlengkapan Orthopaedic Dan Prosthetic |
| 6. Lokasi Usaha | : JL. Golf LK02 RT.002 RW05/RW.No.52 Desa/Kelurahan Ciriung, Kec.
Cibinong, Kab. Bogor, Provinsi Jawa Barat
Kode Pos: 16918 |

Telah memenuhi persyaratan:

1. Sertifikat Produksi Alat Kesehatan (untuk risiko Tinggi)
2. Laporan produksi alat kesehatan secara elektronik
3. Data izin edar Alat Kesehatan
4. Pedoman mutu
5. Telah melaksanakan audit internal
6. Telah melaksanakan kajian/ tinjauan manajemen
7. Daftar induk dokumen untuk penerapan sistem manajemen mutu CPAKB
8. Prosedur dan rekaman mutu
9. Penerbitan Sertifikat berdasarkan hasil audit menyeluruh terhadap sarana produksi.

Lampiran Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha ini memuat data teknis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini. Pelaku Usaha tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Diterbitkan tanggal: 26 September 2023

**a.n. Menteri Kesehatan
Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,**



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 26 September 2023

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
IZIN : [REDACTED]

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Izin Distributor Alat Kesehatan kepada Pelaku Usaha berikut ini:

- | | |
|--|---|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : PT SINARLIMAMAS KONTINDO |
| 2. Nomor Induk Berusaha (NIB) | : [REDACTED] |
| 3. Alamat Kantor | : JL. RAYA PANGERAN DIPONEGORO KM.40 TAMBUN SELATAN,
Desa/Kelurahan Tambun, Kec. Tambun Selatan, Kab. Bekasi, Provinsi
Jawa Barat,
Kode Pos: 17510 |
| 4. Status Penanaman Modal | : PMDN |
| 5. No. Telepon | : 08561865511 |
| 6. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : 46691 - Perdagangan Besar Alat Laboratorium, Alat Farmasi Dan Alat
Kedokteran Untuk Manusia |
| 7. Lokasi Usaha | : JL. Golf LK02 RT.002 RW05/RW.No.52, Desa/Kelurahan Ciriung, Kec.
Cibinong, Kab. Bogor, Provinsi Jawa Barat,
Kode Pos: 16918 |
| 8. Status | : Telah memenuhi persyaratan |

Lampiran Izin ini memuat daftar persyaratan dan/atau kewajiban sesuai dengan kode KBLI Pelaku Usaha dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Izin yang dimaksud. Pelaku Usaha dengan Izin tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan tanggal: 22 Februari 2023
Perubahan ke-1, Tanggal: 16 November 2022

**a.n. Menteri Kesehatan
Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,**



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 22 Februari 2023

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
 2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
 3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
 4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA IZIN EDAR ALAT KESEHATAN DALAM NEGERI PB-UMKU: [REDACTED]

Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU), yang merupakan Izin edar alat kesehatan dalam negeri kepada Pelaku Usaha berikut ini:

- | | |
|--|---|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : PT SINARLIMAMAS KONTINDO |
| 2. Nomor Induk Berusaha (NIB) | : [REDACTED] |
| 3. Alamat Kantor | : JL.RAYA PANGERAN DIPONEGORO KM.40 TAMBUN SELATAN,
Desa/Kelurahan Tambun, Kec. Tambun Selatan, Kab. Bekasi, Provinsi
Jawa Barat
Kode Pos: 17510 |
| 4. Status Penanaman Modal | : Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) |
| 5. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : 32502 - Industri Peralatan Kedokteran Dan Kedokteran Gigi,
Perlengkapan Orthopaedic Dan Prosthetic |
| 6. Lokasi Usaha | : JL. Golf LK02 RT.002 RW05/RW.No.52 Desa/Kelurahan Ciriung, Kec.
Cibinong, Kab. Bogor, Provinsi Jawa Barat
Kode Pos: 16918 |

Telah memenuhi persyaratan:

Lampiran Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha ini memuat data teknis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini. Pelaku Usaha tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Diterbitkan tanggal: 13 Desember 2023

a.n. Menteri Kesehatan
Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 13 Desember 2023

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





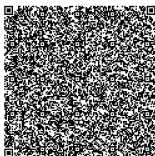
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA
LAMPIRAN
IZIN EDAR ALAT KESEHATAN DALAM NEGERI
PB-UMKU : [REDACTED]

Lampiran berikut memuat data teknis Izin Edar Alat Kesehatan Dalam Negeri, sebagai berikut:

KEMENKES RI AKD [REDACTED]

- Nama Dagang / Merek : **XINERCA Aneroid Sphygmomanometer**
Kelompok / Kelas Resiko : Non Elektromedik Non Steril / B
Kategori Produk : Peralatan Kardiologi
Sub Kategori : Peralatan Kardiologi Diagnostik
Jenis Produk : Noninvasive blood pressure measurement system.
Tipe / Ukuran : Newborn, Infant, Child, Small Adult, Adult, Adult XL, Large Adult, Large Adult XL, Thigh.
Kemasan : Plastik Ziplock, Zipper Bag, Box
Nama Produsen / Pabrikan : PT SINARLIMAMAS KONTINDO, Jawa Barat
Atas dasar lisensi dari : -
Ketentuan
1. Persetujuan izin edar berlaku sampai dengan 10 Desember 2028.
 2. Wajib menyampaikan laporan berkala dan laporan jika ada kejadian yang tidak diinginkan akibat penggunaan Alat Kesehatan tersebut di atas sesuai ketentuan berlaku.
 3. Produsen hanya boleh menyalurkan produknya melalui Penyalur Alat Kesehatan (PAK).
 4. Apabila dikemudian hari ada pihak lain yang berhak atas merek dan/atau keagenan produk tersebut, pendaftar bersedia mengembalikan izin edar .
 5. Penandaan dan informasi produk yang terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari persetujuan izin edar ini.
 6. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, maka persetujuan izin edar ini akan ditinjau kembali.





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA IZIN EDAR ALAT KESEHATAN DALAM NEGERI PB-UMKU: [REDACTED]

Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU), yang merupakan Izin edar alat kesehatan dalam negeri kepada Pelaku Usaha berikut ini:

- | | |
|--|---|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : PT SINARLIMAMAS KONTINDO |
| 2. Nomor Induk Berusaha (NIB) | : [REDACTED] |
| 3. Alamat Kantor | : JL.RAYA PANGERAN DIPONEGORO KM.40 TAMBUN SELATAN,
Desa/Kelurahan Tambun, Kec. Tambun Selatan, Kab. Bekasi, Provinsi
Jawa Barat
Kode Pos: 17510 |
| 4. Status Penanaman Modal | : Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) |
| 5. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : 46691 - Perdagangan Besar Alat Laboratorium, Alat Farmasi Dan Alat
Kedokteran Untuk Manusia |
| 6. Lokasi Usaha | : JL. Golf LK02 RT.002 RW05/RW.No.52 Desa/Kelurahan Ciriung, Kec.
Cibinong, Kab. Bogor, Provinsi Jawa Barat
Kode Pos: 16918 |

Telah memenuhi persyaratan:

1. Persyaratan Administrasi
2. Persyaratan Teknis

Lampiran Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha ini memuat data teknis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini. Pelaku Usaha tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Diterbitkan tanggal: 07 Desember 2023

a.n. Menteri Kesehatan
Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 07 Desember 2023

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA IZIN EDAR ALAT KESEHATAN DALAM NEGERI PB-UMKU: [REDACTED]

Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU), yang merupakan Izin edar alat kesehatan dalam negeri kepada Pelaku Usaha berikut ini:

- | | |
|--|---|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : PT SINARLIMAMAS KONTINDO |
| 2. Nomor Induk Berusaha (NIB) | : [REDACTED] |
| 3. Alamat Kantor | : JL.RAYA PANGERAN DIPONEGORO KM.40 TAMBUN SELATAN,
Desa/Kelurahan Tambun, Kec. Tambun Selatan, Kab. Bekasi, Provinsi
Jawa Barat
Kode Pos: 17510 |
| 4. Status Penanaman Modal | : Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) |
| 5. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : 32502 - Industri Peralatan Kedokteran Dan Kedokteran Gigi,
Perlengkapan Orthopaedic Dan Prosthetic |
| 6. Lokasi Usaha | : JL. Golf LK02 RT.002 RW05/RW.No.52 Desa/Kelurahan Ciriung, Kec.
Cibinong, Kab. Bogor, Provinsi Jawa Barat
Kode Pos: 16918 |

Telah memenuhi persyaratan:

1. Persyaratan Administrasi
2. Persyaratan Teknis

Lampiran Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha ini memuat data teknis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini. Pelaku Usaha tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Diterbitkan tanggal: 22 November 2023

a.n. Menteri Kesehatan
Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 22 November 2023

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

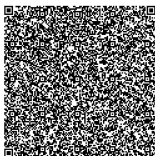
PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA
LAMPIRAN
IZIN EDAR ALAT KESEHATAN DALAM NEGERI
PB-UMKU : [REDACTED]

Lampiran berikut memuat data teknis Izin Edar Alat Kesehatan Dalam Negeri, sebagai berikut:

KEMENKES RI AKD [REDACTED]

Nama Dagang / Merek : **XINERCA Pressure infusor for an I.V. bag**
Kelompok / Kelas Resiko : Non Elektromedik Non Steril / A
Kategori Produk : Peralatan Rumah Sakit Umum dan Perorangan
Sub Kategori : Peralatan Rumah Sakit Umum dan Perorangan Terapetik
Jenis Produk : Pressure infusor for an I.V. bag.
Tipe / Ukuran : 500ml, 1000ml, 3000ml
Kemasan : Zipper bag & box
Nama Produsen / Pabrikan : PT. SINARLIMAMAS KONTINDO, Jawa Barat
Atas dasar lisensi dari : -
Ketentuan

1. Persetujuan izin edar berlaku sampai dengan 21 November 2028.
2. Wajib menyampaikan laporan berkala dan laporan jika ada kejadian yang tidak diinginkan akibat penggunaan Alat Kesehatan tersebut di atas sesuai ketentuan berlaku.
3. Produsen hanya boleh menyalurkan produknya melalui Penyalur Alat Kesehatan (PAK).
4. Apabila dikemudian hari ada pihak lain yang berhak atas merek dan/atau keagenan produk tersebut, pendaftar bersedia mengembalikan izin edar .
5. Penandaan dan informasi produk yang terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari persetujuan izin edar ini.
6. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, maka persetujuan izin edar ini akan ditinjau kembali.



1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





Menteri Perdagangan Republik Indonesia

Persetujuan Impor Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) (API-P)

NOMOR: [REDACTED]

Nama : PT SINARLIMAMAS KONTINDO
Alamat : JL.RAYA PANGERAN DIPONEGORO KM.40 TAMBUN SELATAN, Kab. Bekasi, Prop. Jawa Barat
NIB : [REDACTED]

Nomor Pengajuan Intrade : 11827/INATRADE/02/2025

Tanggal : 10 Februari 2025

DASAR HUKUM

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 2023 TENTANG KEBIJAKAN DAN PENGATURAN IMPOR, BESERTA PERUBAHANNYA

PERSYARATAN DAN DOKUMEN PENDUKUNG

1. Pertimbangan Teknis Kelompok Komoditas Tekstil, Karpet, dan Penutup Lantai Tekstil Lainnya Bagi Perusahaan API-P Nomor T/287/IKFT/IND/PERTEK.19/II/2025 Tanggal 08 Februari 2025

KETENTUAN

1. Mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 2023 TENTANG KEBIJAKAN DAN PENGATURAN IMPOR, BESERTA PERUBAHANNYA.
2. Importir bertanggung jawab penuh terhadap kebenaran dan kesesuaian dokumen persyaratan, dan data/informasi yang disampaikan serta segala akibat hukum yang timbul disebabkan oleh perbuatan, tindakan, pelanggaran baik disengaja atau tidak disengaja, dan/atau kelalaian yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan atas pelaksanaan Impor.
3. Bersedia memberikan data/informasi yang diperlukan dan/atau dilakukan pemeriksaan lapangan (lokasi usaha/gudang/kantor) apabila diperlukan oleh pejabat yang berwenang di lingkungan Kementerian Perdagangan dan/atau K/L terkait.
4. Pelanggaran baik disengaja atau tidak disengaja, dan/atau kelalaian yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan, dapat dikenakan sanksi berupa pembekuan atau pencabutan Perizinan Berusaha di Bidang Impor.
5. IMPORTIR YANG MENGIMPOR BARANG MELEBIHI ALOKASI IMPOR DALAM PERSETUJUAN IMPOR INI, DAPAT DIKENAKAN SANKSI SESUAI KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN TIDAK DAPAT MENGAJUKAN KEMBALI PERSETUJUAN IMPOR SELAMA 1 (SATU) TAHUN.
6. Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) yang diimport tidak sesuai dengan ketentuan dalam PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 2023 TENTANG KEBIJAKAN DAN PENGATURAN IMPOR, BESERTA PERUBAHANNYA, harus diekspor kembali, dimusnahkan, atau dapat diperlakukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Biaya atas pelaksanaan ekspor kembali atau pemusnahan ditanggung oleh Importir.
7. Persetujuan Impor Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) (API-P) ini mulai berlaku sejak tanggal 12 Februari 2025 sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 yang dibuktikan dengan tanggal :
 - a. pemberitahuan Pabean berupa manifest (BC 1.1) untuk impor Barang ke tempat lain dalam Daerah Pabean selain melalui KPBPB, KEK, atau TPB;
 - b. pendaftaran pemberitahuan pabean untuk pengeluaran Barang dari KPBPB ke tempat lain dalam Daerah Pabean;
 - c. pendaftaran pemberitahuan pabean untuk pengeluaran Barang dari KEK ke tempat lain dalam Daerah Pabean; atau
 - d. pendaftaran Pemberitahuan Pabean Impor untuk dipakai pada saat pengeluaran Barang dari TPB ke tempat lain dalam Daerah Pabean;sesuai dengan ketentuan di bidang kepabeanan.
8. Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) yang diimport hanya untuk kebutuhan PT SINARLIMAMAS KONTINDO dan dilarang untuk diperdagangkan atau dipindahtangankan kepada pihak lain.
9. Persetujuan Impor Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) (API-P) ini berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.



Dokumen ini sah, diterbitkan oleh Kementerian Perdagangan secara elektronik melalui sistem INATRADE dan tidak membutuhkan cap dan tanda tangan basah

PROSES PERMOHONAN SAMPAI DENGAN PENERBITAN PERIJINAN/PERSETUJUAN TIDAK DIKENAKAN BIAYA

10.	Importir yang telah mendapatkan Persetujuan Impor Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) (API-P) wajib menyampaikan laporan realisasi impor baik yang terealisasi maupun tidak terealisasi setiap bulan paling lambat tanggal 15 (lima belas) pada bulan berikutnya melalui SINSW yang diteruskan ke Sistem INATRADE.
11.	Setiap impor Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) ke tempat lain dalam Daerah Pabean, wajib dilakukan verifikasi atau penelusuran teknis di negara muat/pelabuhan muat/negara asal barang di luar negeri, oleh Surveyor yang ditetapkan oleh Menteri Perdagangan sesuai ketentuan perundang-undangan.
12.	Untuk impor yang dilakukan melalui KPBPB, KEK atau TPB, selain dilakukan di negara muat/pelabuhan muat/negara asal barang di luar negeri, verifikasi atau penelusuran teknis juga dapat dilakukan : a. di KPBPB, untuk pengeluaran Barang dari KPBPB ke tempat lain dalam Daerah Pabean; b. di KEK, untuk pengeluaran Barang dari KEK ke tempat lain dalam Daerah Pabean; atau c. di TPB, untuk pengeluaran Barang dari TPB ke tempat lain dalam Daerah Pabean; oleh Surveyor yang ditetapkan oleh Menteri Perdagangan sesuai ketentuan perundang-undangan.
Jakarta, 12 Februari 2025 A.n Menteri Perdagangan Plt. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri TTD Isy Karim	
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikat Elektronik.	



Dokumen ini sah, diterbitkan oleh Kementerian Perdagangan secara elektronik melalui sistem INATRADE dan tidak membutuhkan cap dan tanda tangan basah

PROSES PERMOHONAN SAMPAI DENGAN PENERBITAN PERIJINAN/PERSETUJUAN TIDAK DIKENAKAN BIAYA